



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025**


PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
SEMARANG
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
KLATEN, ROKAN HILIR, BANGKA BARAT, DAN PEMALANG
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi Alias Hendi

PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024
- Pemohon: Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah

PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2024
- Pemohon: Saparuddin

PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2024
- Pemohon: W. Herry Wibowo dan Wahyu Adhi Dermawan

PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024
- Pemohon: Afrizal Sintong dan Setiawan

PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024
- Pemohon: Sukirman dan Bong Ming Ming

PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pematang Tahun 2024
- Pemohon: Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi

TERMOHON

KPU Provinsi Jawa Tengah
KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
KPU Kota Semarang
KPU Kabupaten Klaten
KPU Kabupaten Rokan Hilir
KPU Kabupaten Bangka Barat
KPU Kabupaten Pematang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Kamis, 9 Januari 2025, Pukul 08.06–10.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Indah Karmadaniah
2. Agusniwan Etra
3. Rio Tri Juli Putranto
4. Alboin Pasaribu
5. Erlina Maria Christin Sinaga
6. Zaka Firma Aditya

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025:**

1. Roy Jansen Siagian
2. Martina

B. Pemohon Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Yuri Kemal Fadlullah

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Gugum Ridho Putra

D. Pemohon Perkara Nomor 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. IR. Saparuddin

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Muhammad Badrus Zaman

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eduard Manihuruk
2. Muhammad Salim

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Rusdy
2. Muhammad Ridwan

H. Termohon:

1. Muslim Aisha (KPU Provinsi Jawa Tengah)
2. Samsul Huda (KPU Kabupaten Klaten)
3. Agus Setiyanto (KPU Kabupaten Pemalang)
4. Ahmad Zaini (KPU Kota Semarang)
5. Muslim Ansori (KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
6. Husin (KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
7. M. Riska Ramadhan (KPU Kabupaten Bangka Barat)
8. Eka Murlan (KPU Kabupaten Rokan Hilir)

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Zahru Arqom
2. Firman Yuli Nugroho
3. Yulianto
4. Makhfud
5. M. Jaka Zia Utama
6. Lani Regina Yulanda

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 263/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Denny Indrayana
2. Heru Widodo

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 266/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Herdika Sukmanegara
2. Agus Hendrayadi

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto
2. Nasuka Abdul Jamal

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 31/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Cutra Andika Siregar
2. Selamat Sempurna Sitorus

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tri Wiyono Susilo

O. Bawaslu:

1. Muhammad Amin (Bawaslu Provinsi Jawa Tengah)
2. Sidik Miranto (Bawaslu Kabupaten Klaten)
3. Arif Fatkhurrokhman (Bawaslu Kabupaten Klaten)
4. Sudadi (Bawaslu Kabupaten Pemalang)
5. Chairul Umam (Bawaslu Kabupaten Pemalang)
6. Arief Rahman (Bawaslu Kota Semarang)

7. Maria Goreti Jutari Risma Hanjayani (Bawaslu Kota Semarang)
8. Da Vitri (Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
9. Deni Ferdian (Bawaslu Kabupaten Bangka Barat)
10. Budi Santoso (Bawaslu Kabupaten Bangka Barat)
11. Zubaidah (Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir)
12. Nurmaidani (Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai persidangan.

Persidangan untuk Perkara 263 berkaitan dengan Perkara Pemilihan Gubernur/XXIII/2025. Kemudian 22, 115, 199, 266 juga berkaitan dengan Pemilihan Gubernur. 99 dan 31 berkaitan dengan Bupati/Wali Kota, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 263, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Di sini kami dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPP PDI Perjuangan. Dengan saya di sini, Roy Jansen Siagian dan rekan saya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARTINA [01:27]

Martina.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Baik. 22 silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [01:40]

Ya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [01:42]

Saya nama Muhamad Badrus Zaman sebagai Kuasa Hukum dari Bapak Herry sebagai Pemohon.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

115, silakan. Tidak hadir, ya?
199?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:02]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Walaikumussalam wr. wb.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:06]

Perkenalkan, nama saya Saparuddin (Prinsipal) Pemohon untuk Perkara 199 Kota Semarang.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Saudara Prinsipal, ya? Langsung, ya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:23]

Ya, Yang Mulia. Kuasa Hukum tidak hadir.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:23]

Eenggak hadir?

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:26]

Terima kasih. Siap.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Kemudian 266?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [02:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan, saya Yuri Kemal Fadlullah, Yang Mulia, Prinsipal langsung dari Perkara 266 Pilkada Pilgub Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadir kebersamaian kami, Kuasa Hukum, Mas Gugum Ridho Putra. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Baik. 99 silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Izin memperkenalkan, saya sendiri H. Muhammad Rusdy, S.H., M.H., dan juga rekan saya, Dr. H. Muhammad Ridwan, S.H., M.H, Kuasa Hukum dari H. Sukirman, S.H., dan Saudara Bong Ming Ming, S.E.
Demikian, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

31, silakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [03:21]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami atas nama Kuasa Hukum Pemohon Nomor 31, atas nama saya sendiri Eduard Manihuruk dan ditemani rekan saya, Muhammad Salim. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:31]

Baik.
Dari Termohon, KPU, 263, silakan.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ZAHRU ARQOM [03:41]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Zahru Arqom dari Law Firm Hicon Yogyakarta. Kami hadir bersama Komisioner KPU Jawa Tengah, Pak Muslim Aisha. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:57]

Walaikumsalam wr. wb.
22, silakan, KPU.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: FIRMAN YULI NUGROHO [04:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan, nama saya Firman Yuli Nugroho, Kuasa dari KPU Kabupaten Klaten. Hadir pula komisioner dari Kabupaten Klaten, Bapak Samsul Huda. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

115, silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: YULIANTO [04:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.
Perkenalkan, saya Yulianto, dari Mercof Law and Governance, Kuasa Hukum dari Prinsipal KPU Kabupaten Pemalang, hadir Ketua langsung Pak Agus Setiyanto. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:47]

Walaikumsalam. 199?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKHFUD [04:47]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Makhfud, Kuasa Hukum KPU Kota Semarang. Bersama saya hadir Ketua KPU Semarang, Bapak Ahmad Zaini. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [05:26]

Baik. 266 dari KPU Bangka Belitung?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: MUSLIM ANSORI [05:34]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Memperkenalkan diri kami Prinsipal, saya Muslim Ansori, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Divisi Hukum Pengawasan dan hadir Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Husin. Terima Kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:45]

Baik. Dari 99, Bangka Barat?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [05:46]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:48]

Apa? Yang berdiri itu siapa itu?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [05:48]

Bangka Barat. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Termohon KPU Bangka Barat. Saya Kuasa Hukum M. Jaka Zia Utama dan Prinsipal hadir, M. Riska Ramadhan Anggota KPU Bangka Barat. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:59]

Ya. Baik. Tadi yang sebelumnya yang bicara siapa?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [06:01]

Pihak Terkait, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Belum. Belum dipanggil, Pak.

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [06:07]

Terlalu semangat, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [06:11]

Jangan terlalu semangat nanti.
31 ,silakan. Rokan Hilir, Rohil. KPU dulu. Hadir?

42. KUASA HUKUM TERMOHON: LANI REGINA YULANDA [06:13]

Hadir, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Saya Kuasa dari KPU Rokan Hilir hadir bersama dengan Prinsipal di sini Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Eka. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:24]

Baik.
Silakan, Pihak Terkait dari 263.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:39]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:50]

Walaikumsalam.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [06:50]

Kami Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Saya sendiri Denny Indrayana. Hadir bersama kami Kuasa Hukum, Dr. Heru Widodo.
Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:05]

Baik. Terima kasih.
Pihak Terkait 22, silakan.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO [07:11]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.

Izin, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dari Perkara 22 mewakili dari Calon Bupati dan Wakil Bupati, Hamenang Wajar Ismoyo dan Benny Indra Ardhianto. Pada hari ini saya didampingi oleh Rekan Advokat, Nasuka Abdul Jamal. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [07:57]

Baik. Terima Kasih.

115, Pihak Terkait, tidak hadir, ya? Memang tidak ada. Kemudian, 199 ada Pihak Terkaitnya? Kota Semarang? Tidak juga. 266 dari Bangka Belitung, Pihak Terkait?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERDIKA SUKMANEGARA [08:27]

Izin, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Pasangan Gubernur Bangka Belitung dari Tim Advokasi DPP Partai Golkar dengan saya sendiri atas nama Herdika Sukmanegara dengan Rekan kami, Agus Hendrayadi mewakili Bapak Hidayat Arsani dan Ibu Hellyana.

51. KETUA: SUHARTOYO [08:49]

Dari 99, silakan.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: TRI WIYONO SUSILO [08:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili Tim Hukum dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bapak Markus dan Yus Derahman. Saya Tri Wiyono Susilo. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [09:05]

Baik. 31, Rohil?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [09:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [09:09]

Ya.

56. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: CUTRA ANDIKA SIREGAR [09:09]

Assalamualaikum wr. wb. Kami mewakili Tim Hukum Pihak Terkait Bapak Bistamam dan Jhony Charles. Saya sendiri, Cutra Andika Siregar bersama Rekan saya Selamat Sempurna Sitorus. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [09:28]

Baik.

Dari Bawaslu, silakan diperkenalkan yang hadir.

58. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [09:34]

Selamat pagi, Assalamualaikum wr. wb.

59. KETUA: SUHARTOYO [09:38]

Walaikumsalam.

60. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [09:38]

Dari Bawaslu, Perkara 263 Provinsi Jawa Tengah. Saya sendiri memperkenalkan Muhammad Amin sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Didampingi (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [09:48]

Yang lain diperkenalkan. Tidak ada ininya?

62. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [09:52]

Baik. Izin, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [09:55]

Ya, perkenalkan sekalian.

64. BAWASLU: MUHAMMAD AMIN [09:57]

Sekalian dari Klaten, ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, kemudian Kabupaten Pemalang, kemudian Kota Semarang, Yang Mulia. Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

Baik. Yang selebihnya?

66. BAWASLU: DAVITRI [10:13]

Izin, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [10:15]

Ya.

68. BAWASLU: DAVITRI [10:15]

Perkenalkan diri. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perkara 266, saya hadir Davitri, Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Divisi Hukum Penyelesaian Sengketa. Kemudian, untuk selanjutnya dari Kabupaten Bangka Barat.

69. KETUA: SUHARTOYO [10:37]

Silakan.

70. BAWASLU: DENNY FERDIAN [10:40]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Denny Ferdian, Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Barat dan di samping saya Budi Santoso, Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Sekian. Terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [10:56]

Dari Bawaslu Rohil?

72. BAWASLU: ZUBAIDAH [10:59]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Saya Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Zubaidah memperkenalkan diri dan juga bersama dengan Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Nurmaidani.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

73. KETUA: SUHARTOYO [11:20]

Walaikumsalam.

Baik. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk sidang pendahuluan dengan agenda penyampaian Pokok-Pokok Permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu, supaya disampaikan pada bagian pokok-pokoknya saja, selebihnya nanti dianggap sudah disampaikan. Tidak mungkin semua dalil, semua persoalan-persoalan yang ada di Permohonan itu akan disampaikan. Para Pihak sudah menerima Permohonan, sehingga sudah secara komprehensif bisa memahami Permohonan yang diajukan.

Silakan, siapa yang ingin menyampaikan untuk 263?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [16:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Nomor Perkara 263. Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 pukul 17.53 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Nomor 6, Jakarta Pusat. Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama: Jenderal TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, S.E., M.A., M.Sc.
2. Nama: Dr. H. Hendrar Prihadi Alias Hendi, S.E., M.M.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2024 Nomor Urut 01.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, selanjutnya mohon, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

Kesemuanya adalah advokat atau konsultan hukum pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan yang beralamat, selanjutnya mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1A Bendungan, Gajahmungkur. Selanjutnya, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, perihal Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Selanjutnya telah ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pertama. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang.

Kedua. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Selanjutnya, telah dianggap ... dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Permohonan dan Perbaikan Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang sebagaimana diperintahkan perundangan-undangan.

Tiga. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Selanjutnya, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Bahwa Permohonan Pemohon itu ... bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum.

75. KETUA: SUHARTOYO [14:35]

Bisa langsung ke dalil-dalil kalau begitu.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [14:37]

Baik. Selanjutnya, poin empat, Pokok Permohonan.

Sebelum kami menguraikan dasar dan pengajuan pokok permohonan ini, maka sebelumnya kami akan mengutip dissenting opinion dari tiga Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Nomor 2/PHPU.PRES tertanggal 22 April 2024, yang menurut kami sangat penting dan sangat relevan dalam perhelatan pilkada tahun 2024 ini.

Sebuah pilkada yang diwarnai dengan ancaman, intimidasi, dan kecurangan yang sangat terstruktur, disusun secara sistematis dan berpengaruh di seluruh daerah yang menjadi konsentrasi dari pertarungan politik kontemporer saat ini, yang mana akan kami uraikan di bawah ini.

Pertimbangan Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih.

Mohon izin, kami hanya akan membacakan yang kami garisbawahi, Yang Mulia. Bahwa para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat yang dituangkan dalam Pokok-

Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama pemerintahan sebelum reformasi.

77. KETUA: SUHARTOYO [16:27]

Hakim lainnya dianggap cukup, Hakim satunya? Kan ada 3 Hakim, silakan

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [16:32]

Benar, Yang Mulia.

Saya lanjut di halaman 8. Dalam konteks ini berlaku aksioma. Bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun, rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethics. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi pemilu, sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu, in casu KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap dan bertindak jujur.

Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

79. KETUA: SUHARTOYO [17:42]

Ya. Sudah dianggap cukup, untuk satu Hakim itu. Hakim yang berikutnya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [17:47]

Baik, Yang Mulia.

Pertimbangan Hakim Konstitusi Saldi Isra, di halaman 10.

Bilamana hanya sebatas keadilan prosedural, asas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu di masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yaitu dilaksanakan dengan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu saat itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang. Karena secara substansial, pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktik penyelenggaraan pemilu yang tidak memberikan ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu.

Saya lanjut di halaman 11-nya langsung, Yang Mulia.

Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi hanya untuk menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar hanya untuk memeriksa dugaan kesalahan perhitungan atau perbedaan selisih suara semata, dalam hal ini untuk mewujudkan ruh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karenanya perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan Konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang Hakim saya memandang bahwa karakteristik pembetulan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*.

81. KETUA: SUHARTOYO [20:09]

Ya. Selebihnya dianggap dibacakan.
Masih ada lagi?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:17]

Pertimbangan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [20:19]

Yang mana yang mau ditekankan ini?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:20]

Yang halaman 12. Halaman 12, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [20:23]

Silakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [20:25]

Dalam rangka melaksanakan prinsip rule of ethic dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat dalam Pancasila, maka pelaksanaan rule of ethic perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etika nasional, sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggara negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa yang akan datang yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power, tetapi juga abuse of ethic.

Selanjutnya, saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan Para Pemohon yang dianggap penting disampaikan dalam rangka untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi yang belakangan ini telah meredup karena tangan-tangan oligarki yang merusaknya dan meninggalkan noda hitam dalam kanvas perjalanan demokrasi bangsa yang sulit diubah.

Demikianlah kira-kira ... kiranya pertimbangan luar biasa dari pemikiran Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang menurut kami haruslah ditanamkan dan ditumbuhkembangkan dalam perjalanan sejarah bangsa kita seterusnya dalam perjalanan sejarah bangsa yang hendak maju ke depan dengan merawat konstitusi dalam sistem demokrasi yang telah diamanatkan para pendiri bangsa.

Sistem demokrasi yang saat ini menghadapi badai yang dahsyat yang meninggalkan jejak kerusakan dimanapun jari telunjuknya diarahkan. Dalam hal ini, jari telunjuknya kini telah mengarah pada Provinsi Jawa Tengah yang dengan niat jahat menggunakan modus operandi yang sama dengan Pilpres 2024 tentunya dengan penyesuaian, yakni penggunaan kewenangan alat negara untuk mengintimidasi rakyat sendiri. Maka untuk selanjutnya saya mohon ... maka kiranya, mohon (...)

87. KETUA: SUHARTOYO [22:04]

Langsung ke dalil-dalilnya apa yang berkaitan dengan Jawa Tengah? Silakan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:07]

Baik, Yang Mulia.

Izin kami bacakan ini juga.

Mohon Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara ini mengerti bahwa kami tentu memiliki batasan kemampuan dalam membuktikan secara materil kecurangan TSM alat negara tersebut di tengah bertebarannya ancaman hukum oleh yang berkuasa dan intimidasi bagi siapapun yang hendak bersaksi dan memberikan alat bukti di persidangan yang terhormat ini.

Selanjutnya dibacakan, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [22:34]

Silakan.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [22:38]

Halaman 13 poin pertama.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Jendral TNI (Purn) H. Andika M. Perkasa, memperoleh suara 7.870.084 suara.

Nomor Urut 2, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin=11.390.191 suara. Dengan selisih suara sekitar 3 juta ... 5 juta ... 3.520.107 suara.

Selanjutnya saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

Halaman 14, poin 3.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu haruslah dapat menciptakan terobosan (...)

91. KETUA: SUHARTOYO [23:28]

Itu sudah, Pak. Itu sudah dianggap dibacakan. Yang (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:31]

Saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [23:31]

Poin-poin pelanggarannya apa kalau dugaan-dugaan yang ada didalilkan di sini? Silakan.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:37]

Baik. Poin tiga (...)

95. KETUA: SUHARTOYO [23:37]

Pada substansinya.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [23:39]

Baik, poin 3 saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 5 ... 4 dan 5 saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

Saya lanjut ke ... langsung ke halaman 19, poin 7. Bahwa selama masa kampanye Pemilukada di Jawa Tengah berlangsung banyaknya indikasi pelanggaran yang tersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun pelanggaran pemilihan money politics yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tersebut adalah sebagaimana Pemohon uraikan sebagaimana uraikan di bawah ini.

Saya lanjut ke halaman 22, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [24:19]

Silakan.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [24:33]

Saya lanjut cuma halaman 24 saja, Yang Mulia.

99. KETUA: SUHARTOYO [24:34]

24?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [24:35]

Ya.

101. KETUA: SUHARTOYO [24:35]

Silakan.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [24:19]

Bahwa dengan demikian terlihatlah hubungan sejarah kedekatan antara Calon Gubernur Ahmad Luthfi dengan Kapolda Jawa Tengah dan PJ Gubernur Jawa Tengah beserta struktur di bawahnya dan struktur ASN dengan pusat hubungannya adalah Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo.

Hal mana sudah dipersiapkan sebelumnya untuk mengkondisikan siapa calon Gubernur dan bagaimana menjamin kemenangannya dalam Pilkada Tahun 2024. Ada bagan, Yang Mulia. Saya anggap dibacakan. Itu adalah peta dugaan kepolisian berbuat tidak netral saat Pilkada serentak di Provinsi Jawa Tengah yang diambil dari YDK dan Themis Indonesia. Saya lanjut ke halaman 25, Yang Mulia.

Ketiga. Keterlibatan keberpihakan dan ketidaknetralan kepala desa yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Sebelum penetapan pasangan calon, saya anggap dibacakan, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [25:39]

Silakan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:39]

Setelah penetapan pasangan calon.

105. KETUA: SUHARTOYO [25:42]

26, ya?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [25:46]

Ya, Yang Mulia. Saya maju ke halaman 27 langsung, setelah penetapan pasangan calon.

Pertama. PKD Kabupaten Kendal ... Kendal telah mengadakan pertemuan paguyuban kepala desa, yang selanjutnya saya anggap dibacakan.

Kedua. PKD Kabupaten Banyumas telah mengadakan pertemuan paguyuban kepala desa se-Kabupaten Banyumas dengan judul Kegiatan Silaturahmi dan Konsolidasi Kepala Desa dengan tema PKD Satu Komando Bersama Sampai Akhir di Hotel Meotel Purwokerto, hari Senin 21, Oktober 2024.

Ketiga. PKD Kabupaten Pemalang telah mengadakan pertemuan paguyuban kepala desa se-Kabupaten Pemalang dengan judul kegiatan yang sama. PKD Satu Komando Bersama Sampai Akhir di Hotel Grand Dian, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Keempat. PKD tingkat Jawa Tengah mengadakan kegiatan silaturahmi di halaman 28, Yang Mulia. Dan konsolidasi organisasi paguyuban kepala desa se-Jawa Tengah dengan slogan Satu Komando Bersama Sampai Akhir bertempat di Hotel Gumaya, Semarang pada hari Rabu, 23 Oktober 2024 yang digerebek Bawaslu Kota Semarang pada pukul 21.00 WIB. Peserta rapat yang terdeteksi oleh Bawaslu berjumlah 90 orang merupakan perwakilan ketua dan sekretaris PKD di Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang di antaranya merupakan perwakilan Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Sukoharjo, Sragen, Kabupaten Purworejo, Klaten, Wonogiri, Cilacap, Brebes, Pemalang, Kendal, Demak, dan Kota Semarang. Pertemuan PKD ini pernah dilaporkan ke Bawaslu dan di ... oleh Bawaslu dinyatakan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Selanjutnya, saya lanjut ke halaman 29, peta pertemuan kepala desa dengan sumber YDK dan Themis Indonesia. Ada gambar petanya, Yang Mulia.

Selanjutnya, saya baca di sistematika saja, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [27:48]

Silakan.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [27:48]

Di halaman 30.

109. KETUA: SUHARTOYO [27:49]

Ada yang dijadikan stressing di sistematis pada bagian apa?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [28:02]

- B. Intimidasi kepala ... kepada kepala desa. Bahwa intimidasi kepada para kepala desa se-Jawa Tengah ini telah terjadi sejak masa kampanye pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang dilakukan dengan modus pemanggilan kepala desa dalam klarifikasi terkait dengan penggunaan dana desa dan/atau pengelolaan dana banprov Jawa Tengah. Pada masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 ini, hal ini kembali dilakukan dengan melakukan pemanggilan-pemanggilan khususnya terhadap kepala desa yang tidak memberikan dukungan secara terbuka kepada Ahmad Luthfi. Yakni, kepala desa Geyer, Kabupaten Grobogan (vide bukti). Kepala desa Jatiharjo, Kabupaten Grobogan. Kepala desa Dimoro, Kabupaten Grobogan. Kepala desa Asinan, Kecamatan Bawen.
- C. Intimidasi kepada (...)

111. KETUA: SUHARTOYO [28:50]

Yang A tidak dibacakan?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [28:58]

Tidak, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

- C. Intimidasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya, pemanggilan kepada sekretariat ... Sekretaris Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Nomor B, selanjutnya dibacakan. Ditreskrimsus, perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara tertanggal 21 Oktober 2024.

113. KETUA: SUHARTOYO [29:21]

Apa lagi?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [29:39]

Lanjut ke halaman 31, Yang Mulia.

Bahwa penyelidik unit 3 Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dokumen dalam rangka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada satuan Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

- a. Fasilitas pengelolaan desain surat suara, dibacakan, Yang Mulia.
 - b. Fasilitas pengelolaan desain surat suara, dibacakan, Yang Mulia.
 - c. Perlengkapan pemungutan suara.
- II. Pemanggilan kepada Sekretaris Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 2024. Bahwa penyelidik unit 3 Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Penanda Identitas (PTPS) dan Pengadaan Identitas Pengawas TPS Tahun anggaran ... Anggaran 2023.
- d. Intimidasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Di antaranya, pemanggilan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Nomor B, dianggap dibacakan. Perihal Permintaan Dokumen tertanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa penyelidik unit 2 Subdit III Polda Jateng sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen dalam rangka penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan penanda identitas dan pengadaan identitas pengawas TPS dengan nilai pagu Rp4.000.000.000,00.

Lanjut ke halaman 32. Izin, Yang Mulia. Langsung ke poin 3, Yang Mulia.

3. Pertemuan-pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa dalam rangka mobilisasi dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin, Nomor Urut 2 dengan tujuan untuk membentuk tim kampanye tingkat desa, pertemuan kepala-kepala desa se-Jawa Tengah ini kemudian dibubarkan atau membubarkan diri setelah didatangi Bawaslu atau oleh personal DPC PDI Perjuangan sebagai berikut.

- a. Deklarasi sejumlah kepala desa se-Kabupaten Banyumas.
- b. Arahan dan dukungan terbuka kepala desa Se-Kabupaten Pati (vide buktinya) Yang Mulia.
- c. Kepala desa se-Kabupaten (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [32:06]

Oleh siapa ini? Sebentar, oleh siapa ini yang B, arahan dan dukungan terbuka kepala desa (...)

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [32:10]

Se-Kabupaten Pati.

117. KETUA: SUHARTOYO [32:12]

Oleh siapa ini arahan ini?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [32:16]

Itu arahan dan dukungan terbuka dari kepala desa, Yang Mulia. Jadi, kepala desanya ada (ucapan tidak terdengar jelas).

119. KETUA: SUHARTOYO [32:20]

Yang mengarahkan siapa ini?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [32:23]

Kepala desanya sendiri mengarahkan, Yang Mulia.

121. KETUA: SUHARTOYO [32:24]

Sama mereka?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [32:25]

Ya. Kepala desa se-Kabupaten Pematang mengadakan pertemuan untuk silaturahmi dan konsolidasi di salah satu hotel di Kabupaten Pematang.

d. Perwakilan kepala desa se-Jawa Tengah mengadakan pertemuan di Hotel Gumaya Semarang.

e. Kepala-kepala desa melakukan pembentukan tim tiap desa, hal mana merupakan tindak lanjut dari pertemuan Kepala Paguyuban Kepala Desa Jawa Tengah.

Lanjut kepada (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [32:59]

Selebihnya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [32:59]

F, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [33:03]

Silakan.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [33:04]

Melalui forward message ke WhatsApp grup PKD Kabupaten Banyumas agar kepala desa, ini merupakan yang kita anggap sebagai bagaimana cara pemenangan di tingkat bawahnya, Yang Mulia. Agar kepala desa selaku Koordinator Desa (Kordes) dapat membentuk dan menyeter nama, serta nomor HP.

Pertama, Tim 08 per desa. Kedua, saksi luar/TPS per desa. Tiga, setor nama RT/RW desa dan nomor handphone maksimal data terkumpul tertanggal 28 Oktober 2024 (vide bukti).

Lanjut ke C. Masif, yang Mulia. Lanjut ke halaman 35, Yang Mulia. Di sini adalah tabel perolehan suara pasangan calon gubernur di wilayah yang Kapolresnya diganti pada Juni tahun 2024, 6 bulan sebelum pemungutan suara. Di sini kami buat selisih dan persentasenya kira-kira, Yang Mulia, dimana seluruh wilayah yang Kapolresnya diganti (...)

127. KETUA: SUHARTOYO [34:09]

Berapa Kapolres, ini?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [34:10]

15, Yang Mulia. Akhirnya memang suara Pasangan Nomor Urut ... Pasangan Suara Luthfi itu memenangkan dan mengalahkan suara dari Pasangan Nomor Urut 1.

129. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

15 Kapolres ini, ya?

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [34:25]

Benar, Yang Mulia.

Kemudian halaman 36. Kedua. Terjadi peningkatan perolehan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak wajar di daerah-daerah kepala desanya dipanggil dalam proses penyelidikan dan/atau dalam ikut pertemuan sosialisasi konsolidasi kepala desa yang diadakan oleh Paguyuban Kepala Desa.

Ini ada Tabel, Yang Mulia. Di sini kira-kira yang kita memiliki buktinya, dimana hampir seluruhnya menang kepala desanya yang terakhir yang dipanggil, kecuali untuk khusus Desa Asinan itu di halaman 37. Jadi, kami harus menjelaskan keterkaitan dengan perolehan suara, kenaikan suara yang signifikan.

Khusus untuk Kepala Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang juga dipanggil oleh Polres, tapi dengan tegas menolak untuk ikut-ikutan mendukung Paslon Nomor Urut 2 dan kemudian bertindak netral, maka yang menang di Desa Asinan tersebut adalah Paslon Nomor Urut 1 Andika-Hendi.

Hal di atas menunjukkan keterkaitan kemauan kepala desa untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 dan panggilan kepolisian serta Paguyuban Kepala Desa dengan hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 di wilayahnya.

Ketiga, politik uang. Tiga. Politik uang dengan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam mempengaruhi pemilih. Selanjutnya saya anggap dibacakan, Yang Mulia. Ini berkisar tentang pembagian minyak goreng Minyak Kita.

131. KETUA: SUHARTOYO [35:56]

Baik. Kalau sudah enggak ada lagi yang massif apa lagi yang massif yang ... kalau masih, kalau tidak langsung Petitumnya saja.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [36:06]

Baik, Yang Mulia. Intinya pembagian sembako dan minyak goreng. Kemudian saya anggap poin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (...)

133. KETUA: SUHARTOYO [36:22]

Dianggap dibacakan, ya.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [36:23]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. 15 dianggap dibacakan. Selanjutnya langsung ke Petitum, Yang Mulia.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: MARTINA [36:32]

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024, tertanggal 7 Desember 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang diumumkan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024, pukul 17.53 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin.
3. Membatalkan atau mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin sebagai Pemenang/Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
4. Memerintahkan Termohon, KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan H. Andika M. Perkasa S.E., M.A., M.Sc. dan Dr. H. Hendrar Prihadi alias Hendi, S.E., M.M., sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perkenaan, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan.

Terima kasih, hormat kami.

136. KETUA: SUHARTOYO [38:25]

Baik. Terima kasih untuk Kuasa Hukum dari 263. Nanti untuk KPU, Pihak Terkait, dan Bawaslu supaya dicermati poin-poin yang ... yang krusial tadi, yang dipersoalkan oleh Pemohon 263.

Baik. Dilanjutkan dengan 22. Silakan, ini pencabutan, ya, Pak? Coba dijelaskan.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [38:38]

Ya. Assalamualaikum wr.wb.

138. KETUA: SUHARTOYO [38:41]

Walaikumsalam.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [38:42]

Kami dari anu apa itu ... Kuasa Hukum dari Bapak Heri ... Drs. W. Heri Wibowo M.H., sebagai Calon Bupati Kabupaten Klaten Nomor 2.

Sebenarnya kita sudah ajukan pencabutan pada tanggal 6 Januari 2024 secara anu ... secara tertulis dan kami juga sudah ada tanda terimanya, tapi terus kemudian sampai sekarang juga masih diundang untuk (...)

140. KETUA: SUHARTOYO [39:20]

Sidang.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [39:21]

Apa itu ... untuk mengikuti persidangan ini. Makanya kami dengan ... dengan hormat kami menghadiri sidang pada hari ini.

142. KETUA: SUHARTOYO [39:31]

Ini ... ya?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [39:32]

Terus kemudian kami bacakan untuk surat pencabutan kami, Permohonan MK Nomor 22/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama M. Badrus Zaman, selaku Kuasa Hukum Bapak W. Herry Wibowo, M.H. Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, alamat kantor Jalan Temugiring Nomor 60, RT 04/RW16, Pajang, Laweyan, Surakarta.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Januari 2024, dengan ini kami mengajukan pencabutan Permohonan MK Nomor

22/PAN.MK/E-AP3/12/2024 dikarenakan kami tidak dapat melengkapi syarat-syarat untuk disidangkannya perkara tersebut.

Demikian pencabutan Permohonan MK ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan dari siapapun untuk digunakan sebagaimana mestinya. Surakarta, 3 Januari 2025. Hormat kami M. Badrus Zaman.

Terima kasih, Majelis.

144. KETUA: SUHARTOYO [41:10]

Ya. Terima kasih.

Begini, Saudara Kuasa Hukum, ya dan semua Pihak yang hadir di persidangan. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus melakukan konfirmasi dalam persidangan setiap ada pencabutan permohonan, ya. Supaya ini tidak kemudian terjadi ... apa ... miss karena sudah mencabut kok masih diundang di persidangan. Ini Mahkamah ingin bersikap hati-hati untuk memastikan apakah pencabutan itu betul-betul memenuhi persyaratan, termasuk yang paling esensial adalah apakah pencabutan itu betul dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Karena Mahkamah sudah pernah punya pengalaman, khususnya dalam perkara sengketa PHPU, baik Pileg, Pilpres, maupun khususnya Pilkada. Perkara Pilkada ini kan perkara yang sifatnya interpartes, jadi ada sengketa dua pihak. Berbeda dengan pengujian undang-undang.

Nah, oleh karena itu dalam sengketa yang sifatnya interpartes, ada dua pihak yang saling bersengketa, itu berpotensi sekali ada pihak-pihak yang kemudian ingin menggunakan kesempatan, termasuk salah satunya adalah berusaha mencabut perkara padahal dia bukan orang yang berhak. Itu pernah kejadian di pilkada dari Sulawesi Tengah kalau tidak salah, ternyata setelah perkara itu ditutup baru Pemohonnya keberatan, mengajukan keberatan bahwa dia tidak pernah mencabut permohonan itu. Karena kan kalau hanya percaya dengan surat, kemudian tanda tangan, itu bisa dibuat oleh siapapun, Pak Badrus. Termasuk bisa jadi dibuat bukan Prinsipal Anda.

Nah, oleh karena itu untuk tidak terulang kembali kejadian-kejadian seperti itu Mahkamah kemudian terhadap setiap permohonan penarikan atau pencabutan gugatan atau perkara itu selalu harus dikonfirmasi di persidangan, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ini buktinya sekarang Bapak saja, ini yang mencabut baru si salah satu pasangan. Bagaimana dengan pasangan satunya? Ini kan harus Bapak jelaskan juga di persidangan. Kalau kami hanya percaya dengan surat itu, surat itu kan tidak bisa cerita dengan banyak, secara banyak, kan? Bagaimana dengan wakilnya ini?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [43:52]

Ya. Saya kira begini, Majelis. Kami jelaskan karena sebenarnya yang mengajukan adalah ... kemarin adalah apa ... Pak Heri Wibowo sebagai Bupati dan dalam tanda tangan itu kan kemarin di-scan terus kemudian (...)

146. KETUA: SUHARTOYO [44:09]

Yang Permohonan (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [44:09]

Permohonannya.

148. KETUA: SUHARTOYO [44:10]

Gugatannya?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [44:11]

Ya, permohonan gugatannya. Terus kemudian kita konfirmasi kepada wakil yang Pak Wahyu itu, itu dia tidak mau pada saya.

150. KETUA: SUHARTOYO [44:20]

Tidak mau apa?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [44:21]

Tidak mau (...)

152. KETUA: SUHARTOYO [44:22]

Mengajukan gugatan?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [44:23]

Mengajukan gugatan. Makanya dengan (...)

154. KETUA: SUHARTOYO [44:25]

Itu kan namanya juga disalahgunakan kan berarti?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [44:28]

Makanya dengan ... dengan itu, dengan dasar itu kita coba apakah lewat pasangan calon apa lewat partai, semua tidak bisa, makanya dengan ini kami mencabut dengan dengan hormat (...)

156. KETUA: SUHARTOYO [44:41]

Ya. Di ... di-scan pun kan ini kan juga kemudian tidak legal kan.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [44:47]

Ya.

158. KETUA: SUHARTOYO [44:48]

Karena bukan kehendak yang bersangkutan berarti kan ini?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [44:51]

Ya.

160. KETUA: SUHARTOYO [44:51]

Ini hal-hal seperti ini yang mesti harus didalami oleh Mahkamah, Pak. Makanya setiap ada pencabutan Mahkamah selalu hati-hati untuk memastikan itu. Ini kalau betul yang dijelaskan Bapak bahwa memang Pak Wahyu selaku wakil ini memang calon wakil waktu itu, ya?

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [45:12]

Ya.

162. KETUA: SUHARTOYO [45:12]

Memang sebenarnya tidak mengajukan, hanya tanda tangannya dipinjam atau scan tanda tangan dipinjam, ini kan tidak bisa kemudian Mahkamah tahu kalau Bapak tidak datang dan menjelaskan itu.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN[45:26]

Siap, Majelis.

164. KETUA: SUHARTOYO [45:28]

Itulah esensi daripada kenapa meskipun ada pencabutan di awal tetap dipanggil.

Baik. Nanti kami akan pertimbangkan. Kemudian, dari Pihak Terkait ini sudah terlanjur hadir untuk Klaten. Setuju tidak nih dengan pencabutan? Atau memang sudah tahu sebelumnya, Bapak?

165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: TJOETJOE SANDJAJA HERNANTO [45:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Pada intinya kami memang menemukan itu dan apabila memang dicabut, Yang Mulia kami sangat menyetujui dan dengan senang hati.

Terima kasih, Yang Mulia.

166. KETUA: SUHARTOYO [46:10]

Bahkan kemarin Pak Badrus ada yang dari ... dari Bogor sama, yang baru mencabut adalah calon bupatinya, kami masih minta hadirkan nanti Prinsipal ditambah dengan Kuasa Hukumnya juga dicabut. Jadi, itu hal-hal yang sifatnya apa ... harus disikapi hati-hati oleh Mahkamah. Ini, Pak Badrus, anu ya tanggung jawab ini semua sudah atau sama Pak.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 22/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMAD BADRUS ZAMAN [46:39]

Siap. Tanggung jawab, Majelis.

168. KETUA: SUHARTOYO [46:43]

Kami ... nanti kami sampaikan ke Rapat Hakim kalau memang sudah tidak diperlukan lagi kehadiran Prinsipal Saudara, ya sudah

dianggap cukup, tapi kalau masih diperlukan karena ini yang mencabut baru satu dan berdasarkan keterangan Saudara kan Permohonan pun diajukan tanpa persetujuan calon wakil kan berarti? Itu ada hal yang bisa dipersoalkan lho, Pak, bisa itu, tapi bukan urusan Mahkamah Konstitusi. Itu nanti kalau lawyer-nya cerdas dan mau bisa menjadi masalah baru itu.

Baik. Terima kasih, Pak Badrus. Dan dilanjut 199 dari Kota Semarang.

169. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [47:43]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [47:50]

Atau dari 115 tidak hadir, ya? Silakan, Pak dari Semarang.

171. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [47:50]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024. Permohonan ini kami ajukan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi di Jakarta.

Identitas Pemohon. Nama: Saparuddin, Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia. Penjelasan selebihnya, dianggap dibacakan.

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.
- II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.
- III. Kedudukan Hukum Pemohon. Ada enam poin, yang saya bacakan empat poin saja.
 - C. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan berdasarkan Akta Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia Nomor 4, tanggal 17 Mei Tahun 2023 pada Pasal 4 poin 12 menyatakan bahwa Perhimpunan Pemilih Indonesia melakukan pengawasan partisipatif dan/atau pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan pemilu.
 - D. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 19 Agustus 2018. Beberapa

putusan MK yang Putusannya sama, dianggap dibacakan. Dengan demikian, terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terhadap Permohonan a quo.

- E. Bahwa dalam kasus Pemilihan Bupati Sabu Raijua, Mahkamah Konstitusi pada 2021 telah menerima gugatan pilkada dari LSM Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO) yang dengan demikian menjadi yurisprudensi bagi Perhimpunan Pemilih Indonesia untuk mengajukan Permohonan.
 - F. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024.
- IV. Pokok Permohonan. Ada sembilan poin (...)

172. KETUA: SUHARTOYO [50:47]

Yang penting saja.

173. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [50:36]

Ada tiga poin yang saya bacakan.

174. KETUA: SUHARTOYO [50:47]

Silakan.

175. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [50:47]

Selebihnya, dianggap dibacakan.

176. KETUA: SUHARTOYO [50:48]

Silakan.

177. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [50:48]

- 3. Bahwa Panwascam Semarang Selatan telah mengeluarkan rekomendasi melalui Surat Nomor 054/PM.02.02/K.JT-33/11/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, yang

didasarkan pada temuan pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan. Namun, rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh PPK Semarang Selatan, sehingga terdapat indikasi pelanggaran administrasi yang signifikan dan menciderai asas keadilan pemilu.

4. Bahwa Bawaslu Kota Semarang telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 3494/PP.00.02/K.JT-33/12/2024 tentang Pelaksanaan PSU untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di TPS 13 Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. Surat rekomendasi ini memperkuat rekomendasi panwascam sebelumnya, namun hingga keputusan penetapan hasil pemilu, rekomendasi ini tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Semarang, sehingga terdapat potensi pelanggaran hak konstitusional pemilih di TPS tersebut.
7. Bahwa tindakan tidak dilaksanakannya PSU di TPS 13 tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Pasal 33 ... Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak untuk memilih dalam pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, tindakan ini berimplikasi pada cacat prosedural dan legitimasi hasil pemilu. Poin selanjutnya dianggap dibacakan.

V. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 1801 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2024.
3. 3A. Memerintahkan KPU Kota Semarang untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota [sic!] Semarang.
3B. Memerintahkan KPU Kota Semarang untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih.

178. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Baik. Terima kasih. Dari KPU, Bawaslu, dan Pihak Terkait supaya nanti direspons itu.

Bapak pemantau, ya? Ada anu bukti akreditasinya dari KPU? Tidak, ya.

179. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [52:00]

Kami tidak mendaftarkan, Yang Mulia sebagai pemantau, tetapi dalam akta pendirian perhimpunan kami, itu dinyatakan sebagai pemantau dan secara faktual kami melakukan pemantauan di tahapan Pemilu Presiden, Pileg dan termasuk Pilkada.

Bahkan saya sering bersama-sama dengan penyelenggara turan melakukan pemantauan di lokasi TPS. Dan pada beberapa kegiatan penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu kami diundang sebagai narasumber sebagai pemantau pemilu, Yang Mulia. Terima kasih.

180. KETUA: SUHARTOYO [54:25]

Ya. Baik. Terima kasih.

Dilanjut untuk 266, silakan. Dari Bangka Belitung, Gubernur.

181. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [54:40]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat bersama ini kami Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah Selaku Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor Urut 01 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2024 tentang Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada, dianggap dibacakan. Para advokat yang tergabung di dalam Tim Pembela Pasangan Calon Babel Beramal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selanjutnya dianggap dibacakan. Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 tanggal 7 Desember 2024.

Sebelum kepada petitum Permohonan ini, perkenankanlah kami menyampaikan Permohonan dan segala argumentasi hukum di dalam Permohonan kami. Yang pertama mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon izin agar dianggap dibacakan. Yang pada intinya Pemohon berpendapat bahwa MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Kemudian, juga mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, selanjutnya disampaikan bahwa memang berdasarkan data BPS, Kepulauan Bangka Belitung, penduduk ... penduduk Bangka Belitung adalah sejumlah satu juta setengah jiwa dan bahwa berujuk pada

Ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10/2016, pada prinsipnya terdapat selisih 2% maksimal ambang batas untuk mengajukan sengketa pada Perkara PHPU Pilkada ini. Dan berdasarkan ketentuan tersebut syarat maksimal 2% itu bahwa yang pertama, kami Pasangan 01 mendapatkan perolehan suara=290.548 atau 49,2% dan Pasangan Nomor Urut 2 itu di=299.591 atau di 50,8%. Sehingga perhitungan selisih suara antar Pasangan Calon antara 01 dan 02 itu adalah sejumlah 9.043 suara atau di bawah 2% atau sekitar 1,53%.

Nah selanjutnya, Pemohon memiliki bukti-bukti bahwa selisih yang terlalu tipis tersebut diindikasikan diperoleh secara meluas. Adanya praktik pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dan oleh karenanya Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan yang dimaksud ini, Yang Mulia.

Kemudian, Tenggang Waktu Permohonan dianggap dibacakan. Pada prinsipnya kami masih di dalam tenggang waktu 3 hari kerja setelah tanggal 7 ... tanggal 7 Desember yang tadi disampaikan keputusan dari PKPU tersebut.

Mengenai Pokok-Pokok Permohonan. Mohon izin saya sampaikan intisarinya saja karena memang di dalam Permohonan kami ini terdapat banyak sekali argumentasi yang sifatnya numerikal dan data kuantitatif untuk itu, saya mohon izin.

Pada poin-poin pertama bahwa sebagaimana kita telah memakluminya secara normatif atas pelanggaran dan kecurangan tertentu dan terbukti telah memiliki konsekuensi wajib dilakukan pemungutan suara ulang. Hal mana sesuai dengan apa yang ditegaskan di dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemungutan suara ulang dapat dilakukan apabila terbukti satu atau lebih keadaan-keadaan sebagaimana berikut.

Yang pertama, pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Selanjutnya, lebih dari seorang pemilih memiliki hak pilih beda TPS dan selanjutnya lebih dari seorang pemilih tidak terdaftar sebagai pemilih, namun diberikan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara pada TPS tersebut.

Mengenai Poin A, KPPS tidak melakukan pengecekan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan KTP Elektronik kepada pemilih terdaftar. KPPS pada prinsipnya memiliki tugas, kewenangan, dan kewajiban untuk memeriksa Formulir C.Pemberitahuan-KWK dan KTP Elektronik sebagaimana diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Namun demikian, pada faktanya terdapat banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tanpa menunjukkan KTP Elektronik

dan Model C. Pemberitahuan-KWK sama sekali kepada KPPS atau pemilih hanya menunjukkan salah satu di antara Model C atau KTP Elektronik.

Lebih-lebih kejadian ini dibiarkan oleh KPPS dan banyak terjadi di banyak TPS tersebar di Kecamatan Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Barat. Sehingga, menurut Pemohon pelanggaran dan kecurangan ini secara jelas terbukti telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Poin B. Adanya pemilih yang memberikan hak pilihnya di luar TPS domisilinya berdasarkan KTP Elektronik, padahal pemilih tersebut telah terdaftar pada TPS lain. Pemilih sepatutnya memberikan hak pilihnya sesuai dengan TPS, tetapi kemudian diperkenankan untuk berpindah tempat dengan syarat harus terlebih dahulu melaporkan kepada PPS setempat. Namun demikian, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Babel, ditemukan fakta bahwa banyak pemilih yang telah terdaftar di suatu DPT pada TPS lain, akan tetapi menggunakan hak pilihnya di TPS bukan TPS sebenarnya tanpa menunjukkan surat keterangan pindah tempat memilih dari PPS setempat dan kejadian ini dibiarkan oleh KPPS di beberapa TPS yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang untuk memberikan hak pilihnya di TPS bukan domisilinya.

Lebih jauh lagi, ternyata pemilih tersebut justru telah terdaftar di TPS lain. Namun, tetap saja petugas KPPS membiarkan pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS dimana nama yang bersangkutan tidak terdaftar. Sehingga, pelanggaran dan kecurangan ini secara jelas dan terbukti telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Huruf e Undang-Undang 10/2016.

Poin C. Adanya data pemilih ganda di banyak TPS di 5 kabupaten/kota. Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga telah terjadi pelanggaran pemilih ganda di banyak TPS. Berdasarkan bukti-bukti yang Pemohon miliki, pemilih ganda ini membuat perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 menjadi telah tercemar pada TPS-TPS yang telah diuraikan dalam permohonan kami. Sehingga, pelanggaran dan kecurangan ini secara jelas dan terbukti telah memenuhi keadaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 112 ayat (2) Huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Poin D. Adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bangka untuk melakukan PSU diakibatkan temuan peristiwa dugaan pelanggaran. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Bangka menerbitkan Surat Nomor 385/PM.00.02/K.BB-01/12/2024 dalam hal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Yang

mana pada intinya, Bawaslu Kabupaten Bangka telah mendapatkan temuan adanya peristiwa dugaan pelanggaran di banyak TPS di beberapa kecamatan di Kabupaten Bangka yang dianggap telah memenuhi unsur untuk dilakukan PSU yang akan semakin menunjukkan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, yang pada prinsipnya telah merugikan perolehan suara Termohon[sic!] secara masif dan signifikan telah terjadi dengan banyak pola-pola pelanggaran. Suara di TPS itu pada Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu, Kecamatan Mendo Barat dengan total DPT sejumlah 16.412 dan suara sah sejumlah 5.600 suara.

Poin E. KPPS membuka kotak suara di waktu pemungutan suara masih berlangsung. Pada ... bahwa saksi Pemohon untuk TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang bernama Eksa melihat secara langsung KPPS di TPS tersebut melakukan pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan adanya alasan kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya dimasuk di dalam kotak suara pasangan calon wali kota, tetapi dimasukkan di dalam kotak suara calon gubernur. Sehingga, pelanggaran dan kecurangan ini secara jelas dan terbukti memenuhi unsur sebagaimana termaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Babel ini telah merugikan perolehan suara Pemohon secara masif dan signifikan dan telah terjadi dengan pola pelanggaran yang setidaknya terjadi di 5 kabupaten/kota, 31 kecamatan dan 400 TPS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih jauh dan secara rinci akan dijelaskan di dalam Permohonan yang telah kami sampaikan dan untuk itu mohon agar dianggap dibacakan.

182. KETUA: SUHARTOYO [01:04:26]

Baik.

183. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHP.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [01:04:00]

Selanjutnya, kami langsung masuk kepada bagian Petitum, Yang Mulia. Mohon izin.

184. KETUA: SUHARTOYO [01:04:29]

Silakan.

185. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHP.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [01:04:31]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada MK untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

Yang pertama, mengabulkan Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel 2024, tanggal 7 Desember 2024, pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai perolehan suara pada TPS-TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota, 31 kecamatan dan 400 TPS sebagai berikut. Dianggap dibacakan.

Yang selanjutnya, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi ... KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mohon izin, Yang Mulia ini sepertinya terlewat. Di dalam poin 3 seharusnya adanya memerintahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub di dalam argumentasi Permohonan kami.

Selanjutnya nomor 5, memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya dalam pelaksanaan PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

Nomor 6, memerintahkan pemungutan suara ulang harus dilakukan dalam tenggat waktu 60 hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan serta mengumumkan hasil PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tanpa harus melaporkan kepada MK.

Selanjutnya, memerintahkan kepada KPU Kepulauan Provinsi Bangka Belitung untuk melaksanakan putusan MK ini sebagaimana semestinya.

Atau apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Kuasa Hukum, Mas Gugum. Terima kasih.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHP.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:07:13]

Ya. Terima kasih, Mas Yuri, Prinsipal Pemohon 266.

Mohon izin, Yang Mulia dalam persidangan ini juga kami ingin memberikan sedikit keterangan mengenai kesalahan tulis pada bagian Posita, namun ini tidak ada dampaknya dengan bagian Petitem. Karena yang sudah tadi dituangkan dan dibacakan pada bagian Petitem itu tidak ada yang berubah, Yang Mulia. Jadi, kami mohon izin hanya serahkan saja, tidak kami bacakan di ruang sini.

187. KETUA: SUHARTOYO [01:07:33]

Sudah diserahkan kan, ya? Karena Pak Gugum kan tidak diberikan kesempatan lagi untuk renvoi hal-hal yang sifatnya substansial karena Pemohon sudah diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan dua kali dari permohonan awal sampai perbaikan permohonan.

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHP.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:07:52]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian satu lagi, Yang Mulia. Dalam persidangan ini kami juga menyampaikan alat bukti tambahan sebanyak 629 alat bukti tambahan, Yang Mulia.

189. KETUA: SUHARTOYO [01:08:06]

Ya. Nanti diserahkan.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: GUGUM RIDHO PUTRA [01:08:07]

Terima kasih.

191. KETUA: SUHARTOYO [01:08:10]

Ini yang berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu itu yang di tiga kecamatan itu, apakah termasuk yang minta di PSU ini, yang di Petitem?

192. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [01:08:23]

Betul, Yang Mulia. Memang ada rekomendasi Bawaslu pada saat itu, namun KPU ... KPU Kabupaten Bangka itu tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut.

193. KETUA: SUHARTOYO [01:08:32]

Di ... belum dilaksanakan semua atau sudah dilaksanakan tapi tidak (...)

194. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHPU.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [01:08:36]

Belum dilaksanakan, Yang Mulia. Pada waktu itu, KPU Bangka itu memberikan surat bahwa memang terdapat suatu ... apa, ya, bahasanya mungkin ambiguitas dalam keterangan Bawaslu itu bahwa pemilu pilkada yang mana, apakah pilkada kabupaten ataupun pilkada gubernurnya.

Mohon izin, Yang Mulia, itu informasinya. Terima kasih.

195. KETUA: SUHARTOYO [01:08:56]

Baik. Nanti KPU ya, dari Bangka Belitung direspons ini. Ini Permohonannya ini tidak melebihi ambang batas nanti supaya dicermati. Kemudian, Pihak Terkait juga dan Bawaslu ya, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tadi.

Baik. Dilanjut Perkara 99 dari Bangka Barat. Silakan.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:09:27]

Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih, Yang Mulia. Pada pagi hari ini kami membacakan yang hasil perbaikan, Yang Mulia pada tanggal 10 Desember 2024 yang lalu.

Palembang, 10 Desember 2024. Kepada yang terhormat, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 di Jakarta Pusat. Perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

Dalam hal ini, kami mewakili klien kami H. Sukirman, S.H., dan Bong Ming Ming, S.E., sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Kewenangan Mahkamah. Terhadapnya ... terhadap KPU Kabupaten Bangka Barat, kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53 Muntok, Bangka Barat 33313.

Kewenangan Mahkamah. Sebagaimana Pasal 157 ayat (3) dan seterusnya bahwa kami sebagai Pemohon mempunyai kewenangan ... kewenangan Mahkamah mempunyai kewenangan terhadap pemi ... mengadili bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati (...)

197. KETUA: SUHARTOYO [01:11:00]

Ya. Itu dianggap dibacakan.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN

Ya, dianggap dibacakan.
Tenggang waktu (...)

199. KETUA: SUHARTOYO [01:10:59]

Tenggang waktu?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:11:02]

Tenggang waktu dianggap dibacakan juga, Majelis karena waktunya pas dengan yang ditentukan di dalam Pasal 158.

201. KETUA: SUHARTOYO [01:11:11]

Pas ... pas lewat atau pas tidak itu?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:11:13]

Pas cukup.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:11:13]

Oh, waktunya pas?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:11:14]

Ya. Jamnya 23 hampir lewat, karena hampir ... hampir salah menerjemahkan tiga hari itu, Majelis. Alhamdulillah, Jumat sudah datang dan bisa diterima pada tanggal 6.

Lalu, Kedudukan Hukum (Legal Standing).

Yang poin A. Bahwa Pasal 4 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan seterusnya.

B. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 34, dan seterusnya, sebagai pasangan calon.

C. Bahwa Keputusan KPU Nomor 343, dan seterusnya, sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 01.

D. Bahwa berdasarkan Pasal 158 tentang ambang batas, yang mana 2% Majelis dan seterusnya.

Berdasarkan selisih kami di poin F itu menjelaskan bahwa kami masih di bawah 1.926 suara. Jadi, kami masuk di dalam ambang batas yang ditentukan 2% dan seterusnya, Majelis.

Dan poin I. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember Tahun 2024 pukul 17.00.

Pokok Permohonan. Kami langsung ke intinya saja, Majelis.

Yang poin 2. Telah terjadi perbuatan money politics. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat diduga telah terjadi money politics yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Nomor Urut 2, yaitu Markus S.H., dan Haji Yus Derahman yang terjadi di beberapa desa, di antaranya pada 6 Kecamatan, yaitu Mentok, Simpang Teritip, Jebus, Kelapa, Tempilang, dan Parittiga. Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2, Markus S.H., Haji Yus Derahman hal ini telah buat laporan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Namun, pada saat tersebut ... membuat laporan tersebut, Pemohon terkesan dihalang-halangi. Dihalang-halangi oleh Bawaslu dengan kata-kata menunggu di ruangan 1 sampai 2 jam lebih dengan alasan Tim Gakkum dari Kepolisian dan Kejaksaan sedang tidak berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka Barat. Padahal untuk menerima laporan atau pengaduan tidak diwajibkan harus ada Tim Gakkum dari Kepolisian atau Kejaksaan lebih dahulu karena menerima laporan adalah tugas dan kewenangan dari Bawaslu Kabupaten Bangka

Barat (vide Bukti 7, 8, 8A, 8D ... 8A sampai 8D dan Bukti P-9, 10, 11, 13A sampai 13C. Bukti P-19 dan Bukti P-20).

Kami lanjutkan karena itu cuma dasar hukum saja, Majelis. Langsung ke poin 3 tentang pengurangan jumlah TPS.

Bahwa pada Tahun 2020 Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangka Barat, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, jumlah seluruh TPS Kabupaten Bangka Barat, yaitu berjumlah 400 TPS, yang terbagi 6 Kecamatan yang berada di Kabupaten Bangka Barat dengan jumlah pemilih hanya seribu tiga ... seribu tiga ... 134.414 orang pemilih.

Sedangkan pada Pilkada di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan jumlah pemilih 151.000 orang pemilih, TPS dikurangi menjadi 341 TPS, sehingga mengakibatkan partisipasi pemilih berkurang signifikan akibat jumlah TPS dikurangi karena lokasi TPS yang jauh dari tempat pemilih, sehingga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal KPU Kabupaten Bangka Barat sudah mengajukan proposal ke Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terkait jumlah TPS, yaitu 500 TPS. Dan hal tersebut sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bangka Barat, tetapi pada saat penetapan TPS, KPU Daerah Kabupaten Bangka Barat justru menetapkan jumlah TPS kurang dari 500 TPS menjadi 341 TPS di Kabupaten Bangka Barat. Hal ini dapat diduga kuat dikarenakan adanya upaya dari penyelenggara pemilukada dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif untuk memberangus suara calon pemilih terkhusus calon pemilih ... terkhusus calon pemilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01, Sukirman dan Bong Ming Ming (Bukti P-16, P-17, dan Bukti P-18). Jadi, di Bukti P-16, P-17, P-18 ini menunjukkan bahwa Termohon itu berkali-kali meminta kepada Bupati untuk dana hibah, minta ditetapkan 500 TPS.

Empat. Pemilih tidak diberikan hak untuk memilih. Nah, di sini, Majelis, kami menjelaskan bahwa ada ketentuan menetapkan waktu di sini, di poin ini. Jadi, ada saksi kami yang akan kami hadirkan, saksi itu datang lebih dari jam 07.00 WIB sampai 08.00 WIB karena alasan di Mentok pada saat itu hujan, hujan deras dan TPS-nya jauh dari rumah. Sehingga dia pergi ke TPS itu jam 09.00 WIB. Oleh KPPS ditolak Majelis, itulah alasan kami. Ini ada beberapa saksi yang akan kami hadirkan di sini. Mungkin ada yang akan hadir dan ada video conference nanti, Majelis. Dan ini bertentangan dengan PKPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, Lampiran Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Bab 2 Pemungutan Suara di TPS.

Poin lima. Apabila pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 4 hadir tidak sesuai jadwal yang disarankan,

namun hadir dalam rentang waktu pemungutan suara berlangsung pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB waktu setempat, KPPS wajib melayani pemilih tersebut dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana bukti (...)

205. KETUA: SUHARTOYO [01:17:38]

Itu alasannya apa, Pak yang datang jam 09.00 WIB tidak diberi kesempatan?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:17:44]

Ya, itu. Jadi, dia melanggar ketentuan KPU sendiri. Itu, Majelis, maksudnya.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:17:46]

Ya, alasannya tidak diberi kesempatan memilih karena apa?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:17:51]

Karena sudah lewat, yang diconteng di situ 07.00 WIB sampai 08.00 WIB.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:17:55]

Oh.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:17:55]

Nah ini buktinya di (...)

211. KETUA: SUHARTOYO [01:17:52]

Berapa orang itu?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:18:01]

Kita sedang menghimpun, Majelis, yang sudah ada ini ada di Kecamatan Mentok saja sudah ada 3 atau 4 yang sudah siap menjadi saksi.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:18:11]

TPS berapa itu?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:18:19]

Nanti kita itu lagi, Majelis, saya lupa itu, Majelis, di dalam pembuktian.

215. KETUA: SUHARTOYO [01:18:25]

Nanti Hakim-nya juga lupa kalau dalil-dalilnya lupa gitu.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:18:28]

Ya, di Mentok itu Belo Laut TPS 4 dan TPS 6, Majelis

217. KETUA: SUHARTOYO [01:18:30]

TPS?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:18:31]

4 dan TPS 6. Ya, ada beberapa itu. Nah, kemudian di poin 5 ini masalah DPTb atau DPK, Majelis. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bangka Barat telah ditemukan beberapa pelanggaran di antaranya DPK yang ternyata secara fakta pemilih yang dimaksudkan yang dalam daftar pemilih khusus ternyata terdaftar dalam DPT di TPS lain. Hal ini terjadi di beberapa TPS sebagai berikut.

Tabel ditemukannya Daftar Pemilih Khusus (DPK) di beberapa TPS (Bukti P-15 sampai P-15A sampai P-15P). Ada 15 TPS, Majelis. Tidak saya uraikan satu-satu, jelas di bagan ada di 5 kecamatan, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 desa.

Bahwa perbuatan Termohon di atas telah melanggar ketentuan (...)

219. KETUA: SUHARTOYO [01:19:10]

Ini ditemukan pemilih khusus, ya?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:19:19]

Ya. Jadi begini, Majelis, misalnya dia itu terdaftar di TPS lain, tapi oleh KPPS itu dia masuk dalam DPK harusnya kan DPTb. Jadi, ada kekeliruan di dalam pelaksanaannya.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:19:32]

Berapa orang itu?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:19:32]

Itu ada (...)

223. KETUA: SUHARTOYO [01:19:32]

Enggak.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:19:35]

Ada 15 TPS, Majelis.

225. KETUA: SUHARTOYO [01:19:36]

Ya, masing-masing TPS berapa orang?

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:19:41]

Ada yang dua, ada yang satu, ada yang tiga. Beragam dia.

227. KETUA: SUHARTOYO [01:19:44]

Kenapa tidak diuraikan di Permohonan ini?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:19:48]

Minta maaf, Majelis, inilah koordinasi kami yang jauh, Majelis. Sehingga untuk detail pembacaan itu hanya dikirim melalui foto data awal itu, Majelis. Jadi, kami tidak bisa mengklirkan secara ini, nanti kami akan buktikan di persidangan dengan bukti (...)

229. KETUA: SUHARTOYO [01:20:02]

Ini sudah di persidangan, Pak.

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:20:03]

Ya. Pada saat pembuktian maksudnya, Majelis. Karena kan tidak bisa lagi memberikan perbaikan-perbaikan di dalam Permohonan ini, Majelis. Nah, lalu ini melanggar (...)

231. KETUA: SUHARTOYO [01:20:14]

Masih ada lagi? Kalau tidak, Petitumnya.

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:20:16]

Langsung Petitum. Ada lagi (...)

233. KETUA: SUHARTOYO [01:20:19]

Eenggak, kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, langsung Petitum.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:20:22]

Ada poin 6, Majelis. Poin 6 ini hampir sama dengan kejadian yang di ... apa ... provinsi yang didalilkan oleh kawan sebelah tadi di provinsi Pak Yuri. Bahwa di Kabupaten Mentok ditemukan lebih kurang ada 40-an TPS kejadian bahwa tidak diverifikasinya pemilih untuk menunjukkan KTP Elektronik, Majelis. Itu yang lainnya cuma dasar hukumnya.

Selanjutnya akan dibantu oleh teman sejawat kami, Majelis untuk melanjutkan poin 7 dan Petitum.

235. KETUA: SUHARTOYO [01:20:58]

Silakan.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:20:58]

Terima kasih, Yang Mulia Yang Terhormat, izin melanjutkan.

Tujuh. Bahwa Termohon dalam menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Barat Nomor 353 Tahun 2024 tentang penetapan jumlah yang dikurangi dari 500 TPS menjadi 341 TPS dan penempatan lokasi tempat pemungutan suara yang jauh dari lokasi pemilih pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 telah melanggar Ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pasal 10. Satu. KPU kabupaten/kota (...)

237. KETUA: SUHARTOYO [01:21:42]

Itu dianggap dibacakan.

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:20:44]

Siap, Yang Mulia. Kita anggap (...)

239. KETUA: SUHARTOYO [01:21:46]

Delapan.

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:20:58]

Delapan. Bahwa Calon Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor Urut 02, yakni Markus, S.H., dan H. Yus Derahman dalam melaksanakan kampanye bersamaan dengan Anggota DPR RI Ir. Rudianto Tjen Fraksi PDI Perjuangan (pejabat negara berdasarkan Ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) melakukan kunjungan kerja penguatan 4 Pilar bangsa di Kecamatan Parittiga yang diduga kuat menggunakan fasilitas negara dengan anggaran dari negara, serta diduga kuat telah terjadi tindak pidana politik uang atau money politics. Pada dua agenda acara tersebut, kunjungan kerja sekaligus acara kampanye, hal ini telah melanggar Ketentuan Pasal 57 ayat (1) Huruf h dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Bukti P-10 dan Bukti P-11).

BAB VIII. Larangan Pasal 57 ayat (1) Huruf h (...)

241. KETUA: SUHARTOYO [01:22:51]

Dianggap dibacakan.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:21:52]

Siap, Yang Mulia.

243. KETUA: SUHARTOYO [01:22:51]

Angka Sembilan. Silakan.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:21:52]

Sembilan. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil perhitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.

Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara struktur, sistematis, dan masif.

Dengan demikian, apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat struktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) yang diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang 32/2004 juncto Undang-Undang 12/2008 yang mempengaruhi hasil pemilukada, Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan pemilukada yang harus berlangsung sesuai dengan asas-asas luber dan jurdil (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008).

Sepuluh. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan tindakan secara struktur, sistematis, dan masif yang signifikan dengan pelanggaran tidak dilakukan, KPPS tidak melakukan verifikasi kepada pemilih untuk menunjukkan surat undangan dan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) pada saat pemilihan ... pemilih melakukan pencoblosan di beberapa TPS. Dan banyaknya ditemukan daftar pemilih-pemilih khusus atau DPK di beberapa TPS, maka mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon

agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU di beberapa TPS Kabupaten Bangka Barat, antara lain, tabel anggap dibacakan, Yang Mulia. Jumlahnya 33 TPS, Yang Mulia.

245. KETUA: SUHARTOYO [01:25:07]

Ya.

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:25:08]

53 seluruhnya, izin.

247. KETUA: SUHARTOYO [01:25:09]

Ya.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:25:10]

Bahwa keputusan Termohon tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

249. KETUA: SUHARTOYO [01:25:15]

Ya, langsung Petitumnya saja.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHP.BUP-XXIII/2025: RUSDY [01:25:16]

Siap, Yang Mulia.

V. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 583 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Pemutusan Suara Ulang atau PSU di beberapa TPS Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut.
4. Nomor 1. Kecamatan Mentok. Kelurahan Desa Tanjung, TPS 02 dan TPS 05. Kelurahan Desa Menjelang, TPS 01, TPS 03, dan TPS

04. Kelurahan atau Desa Keranggan, TPS 01, TPS 02, dan TPS 04. Kelurahan atau Desa Keranggan, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05. Kelurahan atau Desa Belo Laut, TPS 04, dan TPS 06. Kelurahan atau Desa Air Belo, TPS 05. Sungai Daeng, TPS 05, TPS 07 dan TPS 12. Air Lintang atau Kecamatan Tempilang, Air Lintang TPS 01, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06, TPS 08. Sinar Surya, TPS 01 dan TPS 04. Benteng Kota, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05. Tempilang, TPS 02 dan TPS 03. Sangku, TPS 01 dan TPS 02. Tanjung Niur, TPS 06 dan TPS 07. Kelumbi, TPS 01 dan TPS 02. Kemudian, Kecamatan Parit ... Simpang Tritip, Yang Mulia. Bukit Terak, TPS 01. Pelangas, TPS 01, TPS 02, TPS 03, dan TPS 04. Simpang Tiga, TPS 01, TPS 04, dan TPS 03. Desa Air Nyatoh, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04. Kecamatan Parittiga, Air Gantang, TPS 06, TPS 08, dan TPS 09. Kecamatan Jebus, Rukam, TPS 01.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Yang Mulia. Terima kasih.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:27:54]

Baik. Terima kasih.

Yang terakhir dari Rokan Hilir, silakan.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:28:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka di Jakarta Pusat. Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, Nomor 1508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Yang bertanda tangan, Afrizal Sintong dan Setiawan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati, dianggap dibacakan. Kemudian (...)

253. KETUA: SUHARTOYO [01:28:34]

Yang dibacakan yang mana, Pak?

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:28:36]

Untuk identitasnya, Yang Mulia.

255. KETUA: SUHARTOYO [01:28:38]

Bukan. Yang Anda bacakan itu Permohonan yang mana?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:28:42]

Permohonan Nomor 31.

257. KETUA: SUHARTOYO [01:28:44]

Perbaikan atau?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:28:45]

Di perbaikan, Yang Mulia.

259. KETUA: SUHARTOYO [01:28:47]

Perbaikannya terlambat tidak? Saudara mengajukan perbaikan.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:28:52]

Tidak, Yang Mulia.

261. KETUA: SUHARTOYO [01:29:15]

Tidak terlambat, ya?

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:29:16]

Ya, Yang Mulia.

263. KETUA: SUHARTOYO [01:29:18]

Perbaikan diajukan tanggal berapa? AP3 Saudara tanggal berapa? Saudara terima AP3 tanggal berapa?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:29:33]

Sebentar, Yang Mulia.

265. KETUA: SUHARTOYO [01:29:38]

Yang ... ini permohonan online, ya?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:29:40]

Ya.

267. KETUA: SUHARTOYO [01:29:57]

Saudara terima tanda terima AP3 itu bisa disampaikan ke kami, kapan?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:30:07]

Kita terima di tanggal 5, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [01:30:09]

Pemberitahuan bahwa (...)

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:30:10]

Pemberitahuan.

271. KETUA: SUHARTOYO [01:30:12]

Tanggal?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:30:13]

Akta Pengajuan Permohonan kita ajukan di tanggal 5.

273. KETUA: SUHARTOYO [01:30:24]

Terus dapat itu kabar AP3-nya tanggal berapa? Yang by email, Pak.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:30:41]

Tanggal 6, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [01:30:45]

Tanggal 6?

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:30:44]

Ya.

277. KETUA: SUHARTOYO [01:30:46]

Baik. Kemudian, perbaikan diserahkan?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:30:52]

Untuk perbaikan ... sebentar, Yang Mulia, ya.

279. KETUA: SUHARTOYO [01:31:13]

Tanggal 10, ya?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:31:14]

Ya, Yang Mulia.

281. KETUA: SUHARTOYO [01:31:15]

Perbaikan diserahkan tanggal 10. Kemudian, pemberitahuan (...)

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:31:19]

Tanggal 10 Desember.

283. KETUA: SUHARTOYO [01:31:21]

Ya. Pemberitahuan AP3-nya yang by email itu tanggal 6, ya?

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:31:26]

Tanggal 6, Yang Mulia.

285. KETUA: SUHARTOYO [01:31:30]

Baik. Tanggal 6, 7. Ya, masih tenggang waktu. Silakan dibacakan.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:31:39]

Saya lanjutkan, Yang Mulia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ... kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

287. KETUA: SUHARTOYO [01:31:48]

Ya, langsung ke (...)

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:31:49]

Untuk selanjutnya (...)

289. KETUA: SUHARTOYO [01:31:50]

Kewenangan bagaimana?

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:31:50]

Disebut sebagai Pemohon.

291. KETUA: SUHARTOYO [01:31:52]

Tenggang waktu bagaimana? Kemudian, Kedudukan Hukum seperti apa. Jadi, tidak harus dibaca satu-satu secara utuh.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:32:00]

Oke. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya sebagai Termohon, dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Kontitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2000[sic!] ... yang diumumkan pada hari Selasa ... hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Terhadap pengantar Pemohon kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian Kewenangan Mahkamah juga kami anggap dibacakan. Terhadap tenggang waktu dan pengajuan Pemohon, seperti yang kami jelaskan tadi masih diperkenankan oleh undang-undang.

Kemudian, Kedudukan Pemohon. Kedudukan Hukum Pemohon. Kedudukan Pemohon, poin 1 (...)

293. KETUA: SUHARTOYO [01:33:01]

Pemohon Pasangan bukan ini?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:02]

Gimana, Yang Mulia?

295. KETUA: SUHARTOYO [01:33:04]

Pemohon pasangan bukan, pasangan calon?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:06]

Ya.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:33:06]

Oke. Selisihnya berapa untuk 158 nya?

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:12]

Untuk selisih suara dari jumlah penduduk 670.000 (...)

299. KETUA: SUHARTOYO [01:33:21]

Seharusnya maksimal berapa, Pak?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:23]

Gimana, Yang Mulia?

301. KETUA: SUHARTOYO [01:33:24]

Seharusnya maksimal berapa membatasnya, jumlahnya berapa?

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:28]

Enggak, ini saya bacakan dulu dengan yang menggunakan hak pilih, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:33:32]

Tidak perlu, Bapak, kan ini (...)

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:33]

Untuk selisih suara 45.000, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:33:36]

45.700?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:37]

709.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:33:39]

Selisihnya, ya?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:40]

Ya.

309. KETUA: SUHARTOYO [01:33:40]

Maksimalnya padahal 2.991, ini kan?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:43]

Ya. Yang Mulia.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:33:44]

Oke. Oke.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:46]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:33:48]

Silakan.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:33:49]

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana Pasal 158, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2, tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 864, dan putusan lainnya, Yang Mulia yang kami anggap dibacakan.

Kemudian, di poin 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Bahwa untuk selanjutnya terkait dengan permintaan pembatalan Paslon Nomor Urut 2, ataupun pemungkutan suara ulang karena berbagai kecurangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan penyelenggara pemilu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir dan KPU Kabupaten Rokan Hilir yang berdampak dan mempengaruhi hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 akan dijelaskan dalam Pokok Permohonan ini.

Pokok Permohonan. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles melakukan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur,

sistematis, dan massif. Dan karenanya harus dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir.

Poin yang pertama melakukan mobilisasi mahasiswa. Bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati telah melakukan mobilisasi mahasiswa dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya, untuk mempengaruhi pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 dalam hal pelanggaran ... dalam hal pelanggaran terstruktur sistematis dan massif antara lain:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles menyingkat nama mereka dalam hal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan singkatan nama Bijak seperti yang ditulis di dalam spanduk dan baju-baju yang digunakan tim kampanye paslon tersebut. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Sehingga tindakan tersebut merugikan Pemohon dengan cara memobilisasi mahasiswa, berupa menjanjikan dan memberikan uang dan materi lainnya yang mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 27 November 2024.

Poin yang C. Bahwa tindakan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang dilakukan pasangan calon dan Calon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2 dengan cara memobilisasi mahasiswa yang berada di luar kota Kabupaten Rokan Hilir dapat kami uraikan sebagai berikut.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:37:13]

Dianggap dibacakan, ya.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:37:18]

Itu kami anggap dibacakan, Majelis, uraiannya poin 1 sampai dengan poin 12.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:37:18]

Silakan.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:37:28]

Kemudian, selanjutnya terhadap pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif direncanakan secara matang, tersusun dan rapi dilakukan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 2. Itu juga kami anggap dibacakan poin 1, 2, 3.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:37:42]

Ya. Tiga. Kemudian?

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:37:47]

Kemudian, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:37:49]

A, B, C, D dianggap dibacakan.

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:37:47]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

323. KETUA: SUHARTOYO [01:37:57]

Sampai C, ya. Oke.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:37:58]

Kemudian poin selanjutnya, penyelenggara pemilu bekerja sama baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan karenanya harus dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Nomor 1 dia penolakan dan/atau tidak ditindaklanjuti seluruh laporan oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir kami anggap dibacakan, Majelis.

325. KETUA: SUHARTOYO [01:38:23]

Ya.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:38:29]

A sampai dengan (...)

327. KETUA: SUHARTOYO [01:38:27]

C.

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:38:34]

I.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:38:34]

I, ya?

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:38:34]

Ya.

331. KETUA: SUHARTOYO [01:38:34]

Oke.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:38:34]

Kemudian, ada juga kami lampirkan laporan sebanyak 29 laporan di Bawaslu, Majelis. Itu enggak perlu kami bacakan. Kemudian, kami lanjutkan, Majelis.

Pembiaran oleh penyelenggara pemilu terhadap Calon Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam dan istrinya memberikan hak suara yang bukan pada TPS tempatnya.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:39:08]

A, B, C dianggap.

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:39:08]

Ya, A, B, C, D dianggap dibacakan.

Kemudian poin selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak menjadikan temuan pelanggaran terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Itu juga kita anggap dibacakan A sampai dengan D, Majelis Yang Mulia.

Kemudian poin selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melarang masyarakat untuk hadir ke rumah dinas bupati. Itu juga terhadap poin A dengan E kita anggap dibacakan, Yang Mulia.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:39:35]

Baik.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:39:40]

Kemudian selanjutnya, permufakatan jahat antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap identitas dan riwayat pendidikan Pasangan Calon Nomor urut 2.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:39:48]

Rinciannya dianggap dibacakan.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:39:53]

Ini tentang identitas, Yang Mulia.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:40:00]

Ya?

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:40:01]

Bahwa identitas ini perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Antara identitas di KTP dengan di surat suara berbeda dan kami pernah juga mengajukan surat kepada KPU supaya memperlihatkan identitas para pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan surat tersebut juga kami ajukan sebagai bukti di sini yang ada perbedaan terhadap identitas para pihak di KTP dengan di surat suara tulisan namanya.

341. KETUA: SUHARTOYO [01:40:27]

Di KTP dengan?

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:40:29]

Di kertas surat suara, Yang Mulia.

343. KETUA: SUHARTOYO [01:40:31]

Dengan yang ada di KTP?

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:40:31]

Ya. Itu terhadap Calon Bupati dan terhadap (...)

345. KETUA: SUHARTOYO [01:40:38]

Di ... di poin berapa ini dijelaskan?

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:40:38]

Ini di poin A ... poin A, halaman 20.

347. KETUA: SUHARTOYO [01:40:44]

Bistamam, H. Bistamam ini maksudnya?

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:40:48]

Ya. Kemudian di kertas suara yang berbeda dengan ijazah juga, kami kemarin juga ada hal yang memang meragukan, secara resmi juga kita bersurat kemarin, mohon diperlihatkan, tapi tidak ditanggapi oleh KPU, Yang Mulia.

349. KETUA: SUHARTOYO [01:41:03]

Baik.

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:41:03]

Jadi untuk tentang ini, a.1 sampai dengan a.6, Yang Mulia, kami anggap dibacakan.

351. KETUA: SUHARTOYO [01:41:11]

Baik.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:41:12]

Kemudian yang poin selanjutnya, b, riwayat pendidikan pasangan Calon dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 disembunyikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir. Ini b.1 sampai dengan b.11 kami anggap dibacakan.

353. KETUA: SUHARTOYO [01:41:29]

Baik.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:41:29]

Kemudian selanjutnya, pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles dan karenanya harus dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir. Poin 1, item a sampai dengan h, kami anggap dibacakan. Begitu juga poin 2, item a sampai dengan e, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

355. KETUA: SUHARTOYO [01:41:51]

Baik.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:41:51]

Kemudian poin selanjutnya, Plt. Bupati Kabupaten Rokan Hilir mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024. Jadi, uraiannya poin 1 sampai dengan poin (...)

357. KETUA: SUHARTOYO [01:42:12]

Poin 1 sampai 9?

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:42:12]

12.

359. KETUA: SUHARTOYO [01:42:12]

12?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:42:12]

Yang Mulia, kami anggap dibacakan bentuk dukungan Plt. Bupati.

361. KETUA: SUHARTOYO [01:42:25]

Baik.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PHPU.BUP-XXIII/2025: EDUARD MANIHURUK [01:42:25]

Kemudian, kami lanjutkan kepada Petitem, Yang Mulia.

Bahwa ... Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Kemudian membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 866 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 sepanjang menyangkut penetapan pasangan calon atas nama H. Bistamam dan Jhony Charles.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 867 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles.

5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Afrizal Sintong dan Setiawan selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 dengan perolehan suara 126.701 suara.
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Afrizal Sintong dan Setiawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024 dengan perolehan 126.701 suara. Atau setidaknya, setidaknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1508 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 bertanggal 3 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Bistamam-Jhony Charles.
7. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Pekaitan, Kecamatan Rantau Kopar, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Kubu, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanjung Medan, Kecamatan Balai Jaya, Bagan Sinembah, Kecamatan Bagansinembah Raya, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Kubu Babussalam, Kecamatan Simpang Kanan. Kemudian selanjutnya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

363. KETUA: SUHARTOYO [01:45:24]

Baik, terima kasih.

Kemudian Nomor 115 betul tidak hadir, ya? Kami lewatkan karena sudah beberapa kali dipanggil tidak muncul.

Baik. Untuk pengesahan bukti dahulu, Permohonan 263 dari Provinsi Jawa Tengah buktinya yang diajukan P-1 sampai dengan P-45. Bukti fisiknya sudah sesuai dengan daftar alat bukti. Nanti berkaitan dengan beberapa kuasa hukum yang belum tanda tangan, Pak. Apakah ditinggal saja ataukah?

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:46:05]

Akan dilengkapi kemudian, Yang Mulia, dalam persidangan (...)

365. KETUA: SUHARTOYO [01:46:07]

Dilengkapkan ya, kalau (...)

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:46:08]

Ya.

367. KETUA: SUHARTOYO [01:46:08]

Memang tidak anu (...)

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: ROY JANSEN SIAGIAN [01:46:10]

Ditinggal, Yang Mulia.

369. KETUA: SUHARTOYO [01:46:11]

Baik, tinggal saja.

Baik. Kemudian, Kota Semarang 199. Buktinya P-1 sampai dengan P-5, juga sudah lengkap.

Dari Provinsi Bangka Belitung 266. Buktinya P-1 sampai dengan P-649, hanya untuk kartu anggota advokatnya atas nama Deries Ismail yang masih berlaku, selebihnya sudah habis di 31 Desember. Supaya dicermati penuh itu, dari Kuasa Hukum atau Prinsipal 266.

370. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHP.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [01:46:56]

Mohon izin, Yang Mulia.

371. KETUA: SUHARTOYO [01:46:57]

Ya.

372. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHP.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [01:46:57]

Nanti akan kami lengkapi.

373. KETUA: SUHARTOYO [01:46:59]

Ya.

374. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHP.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [01:46:59]

Kebetulan baru habis minggu lalu.

375. KETUA: SUHARTOYO [01:47:02]

Kalau Bapak itu Prinsipal langsung, ya?

376. PEMOHON PERKARA NOMOR 266/PHP.GUB-XXIII/2025: YURI KEMAL FADLULLAH [01:47:04]

Kebetulan Prinsipal langsung.

377. KETUA: SUHARTOYO [01:47:07]

Oke, baik.

Kemudian, pada kuasa tambahan yang habis masa berlakunya atas nama Maulana juga nanti di ... supaya dilengkapi.

Untuk Perkara Nomor 99 Kabupaten Bangka Barat. Buktinya P-1 sampai dengan P-89. Bukti 8C pada daftar bukti surat pernyataan atas nama Ali Lesmana, tapi di bukti fisiknya atas nama Indra Lesmana, nanti dicek kembali apakah yang benar yang mana ini? Atau jangan-jangan bukti beda, ini.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:47:45]

Ya. Siap, Yang Mulia.

379. KETUA: SUHARTOYO [01:47:45]

Kemudian, Bukti P-74 AH dan P-74 AK belum diserahkan, meskipun di daftar buktinya ada.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD RIDWAN [01:47:56]

Belum sempat leges, Yang Mulia. Nanti disusulkan.

381. KETUA: SUHARTOYO [01:47:58]

Baik. Nanti di ... belum kami sahkan, ya.

P-1 sampai dengan P-83 untuk Perkara 31 sudah lengkap. Jadi, selebihnya yang tadi ada persoalan, kami tunda pengesahannya dan yang tidak ada persoalan kami sahkan untuk alat bukti.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, untuk sidang selanjutnya. Untuk Perkara 263, 199, 263 untuk gubernur, ya, 199 wali kota, 99 lagi bupati, dan 31 bupati ditunda sidangnya hingga ... ditunda hingga hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, pukul 08.00 WIB pagi.

Kemudian, dari yang 266 untuk Gubernur Bangka Belitung ditundanya Senin juga tapi jam 13.00 WIB, Pak, siang hari. Kemudian, agendanya adalah Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti-Bukti yang nanti diajukan kemudian.

Baik. Ini sebelum ditutup, Perkara Nomor 11 ... 115 hadir orangnya. Kita terima ya, Pak, ya. Sabar, sebentar. Silakan, suruh masuk. Kita skorsing saja 5 menit.

SIDANG DISKORS 5 MENIT

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS DICABUT

Baik. Skorsing dicabut.

KETUK PALU 1X

Mana Pemohon 115? Kenapa Saudara terlambat? Duduk, duduk saja. Dipakai mik. Kenapa terlambat?

382. PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICKY PRASETYO [01:52:26]

Maaf, Yang Mulia. Tadi dari Bekasi sudah 3 jam sebelumnya saya di jalan perkiraan. Mohon maaf, Yang Mulia dan semuanya.

383. KETUA: SUHARTOYO [01:52:31]

Baik. Jadi agenda persidangan siang hari ini atau pagi hari ini adalah mendengar Pokok-Pokok Permohonan atau penyampaian dari Pemohon berkaitan dengan Pokok-Pokok Permohonan. Nah oleh karena itu, yang lain sudah diberi kesempatan tinggal Saudara Nomor 115 yang belum. Silakan disampaikan pokok-pokoknya. Berkaitan Permohonan yang diajukan. Dibawa kan, Permohonannya? Tidak? Bawa permohonannya tidak?

384. PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICKY PRASETYO [01:53:28]

Siap, segera.

385. KETUA: SUHARTOYO [01:53:30]

Silakan, disampaikan. Membawa permohonannya, tidak? Tidak membawa?

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [01:54:05]

Sebenarnya bawa, Yang mulia, maaf, cuma memang sedang di rekan kita juga. Ada keterlambatan dari rekan kita, Yang Mulia. Maaf.

387. KETUA: SUHARTOYO [01:54:19]

Silakan disampaikan pokok-pokoknya.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [01:54:52]

Selamat siang, Yang Mulia.

389. KETUA: SUHARTOYO [01:54:54]

Ya.

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115 /PHPU.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [01:54:56]

Aku bacakan dari awal permohonan, Yang Mulia.

391. KETUA: SUHARTOYO [01:54:58]

Tidak bacakan semua. Pokok-pokoknya saja.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115 /PHPU.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [01:55:00]

Pokoknya saja, oke.

Pokok Permohonan atas nama klien kita, Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi untuk Calon Bupati Pemalang, Jawa Tengah 2024.

Pokok permohonan. Berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memenangkan Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang adalah sebesar 0,5%.

Pemohon sangat keberatan atas hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 yang telah diumumkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati oleh Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024. Hal ini dikarenakan telah terjadi kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Ketiga dalam proses perhitungan maupun pelaksanaan dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang tahun 2024.

393. KETUA: SUHARTOYO [01:56:26]

Langsung ke pokok (...)

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [01:56:26]

Sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, Pemohon menemukan adanya banyak bingkisan berisi beberapa barang dengan logo Pasangan Calon Ketiga, yaitu Anom Widiyantoro dan Nurkholes yang diselipkan amplop berisi uang Rp100.000,00 dan diberikan secara diam-diam kepada warga.

Poin ke-20. Pada hari pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ditemukan beberapa surat-surat di beberapa lokasi pemilihan yang telah berisi memilih Pasangan Calon Ketiga dan diketahui oleh petugas-petugas dari KPU Kabupaten Pemalang, tetapi hal tersebut tidak digubris oleh para petugas setelah terdapat beberapa kegaduhan dari masyarakat, para petugas saja meminta masyarakat setempat untuk tenang.

Ke-21. Pada saat perhitungan suara berlangsung, ditemukan beberapa kotak suara di dalam toilet Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang disimpan seperti hendak dimusnahkan. Dengan penemuan kotak suara tersebut, dapat dilihat surat suara yang masuk bahkan sengaja mengurangnya. Pemohon berpendapat bahwa ditemukannya kotak suara ini dapat menimbulkan kecurigaan terdapat kotak-kotak suara ini yang juga disembunyikan oleh KPU Kabupaten Pemalang, tetapi tidak ditemukan keberadaannya.

Berdasarkan konologis-kronologis yang telah disampaikan sebelumnya, malah Pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024, sehingga Hasil Keputusan Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak sah dalam pelaksanaan perhitungannya.

Sekian, Majelis.

395. KETUA: SUHARTOYO [01:56:14]

Petitumnya dibaca, Pak.

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [01:56:17]

Dengan begitu berdasarkan alasan-alasan pokok permohonan sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 untuk memutus sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2139 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Yang ketiga, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dengan transparan, jujur, serta bersedia untuk kembali mengulang proses pemilihan ini apabila ditemukan kembali adanya kecurangan-kecurangan baik terstruktur ataupun tidak oleh Termohon dan/atau Pihak Calon Pasangan ketiga.

Yang keempat, memerintahkan kepada Termohon dan Calon Pasangan Ketiga mengakui telah melakukan kecurangan dalam proses pemilihan umum ini, sehingga masyarakat dapat mengetahui kecurangan tersebut.

Dan yang terakhir, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keputusan dan kebenaran.

Terima kasih, Yang Mulia.

397. KETUA: SUHARTOYO [01:59:32]

Baik. Terima kasih. Jadi, untuk 115 sidangnya, berikutnya tanggal 20 Januari 2025, hari Senin, pukul 13.00 WIB ya, jangan terlambat lagi, ya. Untuk agendanya Mendengar Jawaban Termohon, KPU, KPU dari Pemalang, Pihak Terkait, Pihak Terkait itu adalah pihak yang berkepentingan. Mungkin pihak yang sudah dinyatakan terbanyak oleh Termohon dan Keterangan Bawaslu supaya perhatikan. Kemudian jika akan mengajukan bukti-bukti nanti akan disahkan pada persidangan selanjutnya.

Baik. Sebelum ditutup ada sedikit dari Yang Mulia Hakim, silakan.

398. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:19]

Terima kasih.

Saya ke Pemohon 199, Pak Saparuddin, ya?

399. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:00:27]

Siap, Yang Mulia.

400. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:27]

Nah, sepengetahuan saya untuk Kota Semarang ini kan ada bukan pasangan calon tunggal, ya?

401. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:00:44]

Ya.

402. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:00:45]

Kemudian, kebetulan kemarin Pak Saparuddin juga hadir dalam persidangan. Saya ingin konfirmasi berapa daerah yang Bapak ajukan Permohonan ke MK?

403. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:01:00]

Ada 6 Permohonan, Yang Mulia.

404. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:01]

6, ya?

405. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:01:02]

Ya.

406. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:03]

Dari 6 itu berapa yang pasangan calon tunggal?

407. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:01:14]

Kemungkinan cuma satu, Yang Mulia.

408. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:17]

Satu, ya?

409. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:01:18]

Ya.

410. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:18]

Yang Probolinggo kemarin atau bukan?

411. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:01:23]

Bukan, Yang Mulia.

412. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:25]

Bukan, ya?

413. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:01:25]

Ya.

414. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:01:28]

Nah, kemudian nanti di anggaran dasar ini nanti coba diuraikan terkait pasal yang memberi kewenangan pada Bapak untuk mewakili, ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. karena sebelumnya saya cermati, Bapak memberi kuasa kepada Kantor Hukum Sukri Samosir, ya. Yang Penerima Kuasanya ada dua, Bapak Sukri Samosir dan Bapak Judianto Simanjuntak, ya.

415. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:01:59]

Ya. Betul, Yang Mulia.

416. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:01]

Tapi kemarin keduanya tidak hadir. Apakah ini ke-6 Permohonan ini semua diberi kuasa kepada kantor hukum ini atau hanya 2 saja?

417. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:02:13]

Dari ke-6 Permohonan, Yang Mulia.

418. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:13]

Dari 6-6, ya?

419. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:02:18]

Ya.

420. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:18]

Oke.

Lalu ketidakhadiran ini bisa dijelaskan karena faktor apa?

421. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:02:26]

Ada alasan yang disampaikan secara tertulis bahwa ada perbedaan pendapat terhadap penanganan perkara ini menurut alasan kuasa hukum itu, Yang Mulia. Tapi ada juga alasan-alasan yang tidak diungkapkan dalam surat permohonan itu dan kami selaku pemberi kuasa itu memaklumi alasan-alasan yang diajukan oleh Kuasa Hukum.

422. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:02:55]

Apakah Kuasanya sudah dicabut atau belum?

423. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:03:03]

Pihak Kuasa sudah mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri, Yang Mulia.

424. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:08]

Sudah. Nanti Bapak lampirkan ke kami, ya.

425. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:03:10]

Baik, Yang Mulia.

426. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:10]

Karena itu pada waktu Permohonan awal ada kuasanya.

427. PEMOHON PERKARA NOMOR 199/PHPU.WAKO-XXIII/2025: SAPARUDDIN [02:03:14]

Ya.

428. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [02:03:14]

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima Kasih.

429. KETUA: SUHARTOYO [02:03:24]

Silakan.

430. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Ya, ini untuk Perkara 115.

431. PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICKY PRASETYO [02:03:26]

Siap, Yang Mulia.

432. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:03:31]

Ini terkait dengan Kuasa Hukumnya ini, saya lihat yang ada 6, ya, yang kuasa yang diini, tetapi yang tanda tangan itu hanya ada tiga. Apakah yang tiga itu tetap atau mau dilengkapi nanti?

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PHPU.BUP-XXIII/2025: MARLONCIUS SIHALOHO [02:03:44]

Ya. Mau dilengkapi, Yang Mulia. Memang kondisinya mereka sedang terlambat semua.

434. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [02:03:50]

Baik. Saya kira ini ya karena hanya tiga yang tanda tangan saya lihat di situ.

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

435. KETUA: SUHARTOYO [02:03:56]

Baik. Yang lain ada pertanyaan sebelum ditutup? Itu Pak Heru mau apa? Angkat tangan? Silakan.

436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:04:05]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin sebelum ditutup, kami ada koordinasi dari Tim Kuasa Hukum Pihak Terkait mengenai kekurangan administrasi lampiran kartu advokat yang pada saat mendaftarkan sebagai Pihak Terkait sudah habis. Jadi, tadi di ... di Kepaniteraan diminta agar disampaikan kepada di dalam persidangan untuk melengkapi. Demikian, Yang Mulia, kami mohon izin untuk (...)

437. KETUA: SUHARTOYO [02:04:34]

Untuk timnya Bapak?

438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:04:34]

Tim, Tim Kuasa Hukum.

439. KETUA: SUHARTOYO [02:04:40]

Ya, Tim Kuasa Bapak, kan?

440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:04:41]

Ya, Yang Mulia.

441. KETUA: SUHARTOYO [02:04:45]

Oke. Mau diserahkan di persidangan ini atau maksudnya?

442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 263/PHPU.GUB-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:04:46]

Di administrasi di Kepaniteraan di bawah, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

443. KETUA: SUHARTOYO [02:04:51]

Oke. Baik. Yang lain ada yang ditanyakan? Cukup? Terima kasih untuk ... dari KPU atau dari Pihak Terkait?

444. KUASA HUKUM TERMOHON: [02:05:01]

Dari KPU, Yang Mulia.

445. KETUA: SUHARTOYO [02:05:05]

Dari mana?

446. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:05:07]

Dari KPU Perkara 99, KPU Bangka Barat. Izin, Yang Mulia. Pertama, nanti kami melakukan permohonan inzage perihal alat bukti Pemohon.

447. KETUA: SUHARTOYO [02:05:012]

Ya.

448. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:05:13]

Kemudian, tadi secara lisan Pemohon menyampaikan ada P-20, padahal di Permohonan ada P-19. Nanti kami minta pastikan.

449. KETUA: SUHARTOYO [02:05:26]

P ... Permohonan nomor berapa itu?

450. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:05:29]

P ... Permohonan Nomor 99, secara lisan tadi Pemohon menyampaikan ada P-20, tetapi di Permohonannya sampai P-19 tadi dibacakan, mungkin ada tambahan.

451. KETUA: SUHARTOYO [02:05:41]

Ada P-1 sampai P-89 malahan, Pak.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:05:44]

89 (...)

453. KETUA: SUHARTOYO [02:05:44]

Bangka Barat, kan?

454. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:05:46]

Ya.

455. KETUA: SUHARTOYO [02:05:46]

Ini bukti-bukti tambahan yang kami sahkan tadi sampai P-89.

456. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:05:53]

Baik, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia.

457. KETUA: SUHARTOYO [02:05:53]

Bapak mau inzage perkara ... bukti nomor berapa?

458. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:05:56]

P-1 sampai P-89 berarti, Yang Mulia, seluruhnya.

459. KETUA: SUHARTOYO [02:06:00]

Semuanya mau dipelajari?

460. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:06:04]

Ya, setidaknya di ... kami perlihatkan.

461. KETUA: SUHARTOYO [02:06:06]

Nanti dianu, ya secara detail dimuat di dalam permohonan inzagenya.

462. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:06:07]

Baik.

463. KETUA: SUHARTOYO [02:06:10]

Supaya tidak ... apa ... tidak ... se ... supaya sesuai dengan apa yang diminta dengan yang dipersiapkan oleh Kepaniteraan nanti.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:06:21]

Baik, Yang Mulia. Terakhir, Yang Mulia. Tadi salah satu Kuasanya atas nama Rusdy, kami lihat di Permohonan tidak ada atas nama Rusdy. Mungkin ada kuasa tambahan atau boleh kami nanti diperlihatkan Kuasanya nanti.

465. KETUA: SUHARTOYO [02:06:33]

99 gimana itu?

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:06:41]

Siap. Izin, Yang Mulia.

467. KETUA: SUHARTOYO [02:06:41]

Yang Rusdy gimana?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:06:41]

Semua sudah lengkap untuk kami kuasa tambahan.

469. KETUA: SUHARTOYO [02:06:46]

Yang Rusdy tambahan?

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:06:46]

Siap.

471. KETUA: SUHARTOYO [02:06:47]

Sudah ada SK anu ... surat kuasa tambahan sudah ada?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:06:47]

Sudah, semua lengkap. Di bawah sudah, di sini ada dan tadi barusan kita kasih seluruh BAS dan KTA-nya, Yang Mulia. Lengkap.

473. KETUA: SUHARTOYO [02:06:49]

Ya. Baik, nanti di (...)

474. KUASA HUKUM TERMOHON: M. JAKA ZIA UTAMA [02:06:56]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

475. KETUA: SUHARTOYO [02:06:56]

Cukup. Yang lain? Terima kasih untuk semuanya.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:06:59]

Izin, Yang Mulia. Di sini, Yang Mulia, Pemohon.

477. KETUA: SUHARTOYO [02:07:03]

Pemohon berapa?

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:07:03]

Pemohon 99.

479. KETUA: SUHARTOYO [02:07:05]

Oke. Apa?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:07:06]

Sebelum ditutup, Yang Mulia, kami ingin bertanya, untuk Perkara Nomor 99 belum ditentukan jadwal berikutnya, Yang Mulia. Terima kasih.

481. KETUA: SUHARTOYO [02:07:13]

Lho?

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PHPU.BUP-XXIII/2025: RUSDY [02:07:14]

Belum, belum diucapkan, Yang Mulia, karena keburu diskors tadi, Yang Mulia.

483. KETUA: SUHARTOYO [02:07:21]

99 itu hari Senin yang dapat yang pagi. Anda enggak memperhatikan. Yang satunya, yang Bangka Belitung Provinsi itu siang, jam 13.00 WIB. 263, 199, 99, dan 31, 20 Januari 2025, pukul 08.00 WIB pagi, ya.

Kemudian, Nomor 266, Gubernur Bangka Belitung dan 115 yang dari Pemalang, hari Senin juga, 20 Januari 2025, tapi jam 13.00 WIB. Baik. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

484. TERMOHON: AGUS SETIYANTO [02:08:05]

Izin, izin, Yang Mulia.

485. KETUA: SUHARTOYO [02:08:08]

Dari mana?

486. TERMOHON: AGUS SETIYANTO [02:08:09]

Termohon Pemalang, Yang Mulia.

487. KETUA: SUHARTOYO [02:08:12]

Kenapa?

488. TERMOHON: AGUS SETIYANTO [02:08:14]

Izin untuk memastikan saja, terkait dengan karena keterlambatan dari Pihak Pemohon tadi kami juga ... apa ... khawatir lewat itu.

489. KETUA: SUHARTOYO [02:08:27]

Lewat apa? Khawatir lewat apa?

490. TERMOHON: AGUS SETIYANTO [02:08:30]

Belum. Terlewat khawatir tadi ... terlewat untuk menangkap tadi tidak sempat menyebutkan adanya bukti-bukti, apakah memang tidak ada bukti atau belum sampai ke kami saja saat ini.

491. KETUA: SUHARTOYO [02:08:45]

Ya, kami tidak ... tidak mengesahkan bukti dari Pemohon 115 hari ini.

492. TERMOHON: AGUS SETIYANTO [02:08:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

493. KETUA: SUHARTOYO [02:08:50]

Oke. Nanti terserah itu kan bisa direspons oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, kalau Bawaslu tidak begitu dalam posisi untuk me-counter, tapi silakan saja direspons semuanya, termasuk kelengkapan bukti. Bukti juga merupakan bagian dari syarat formil.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL: 10.19 WIB

Jakarta, 9 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

